

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E L L Y M . M S I M B O L O N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D V A N W I R O

b. Alamat : D E S A A E K N A U L I

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A U T A R A

f. Kabupaten/Kota : S A M O S I R

g. Kecamatan : P A N G U R U R A N

h. Kelurahan : -

i. Email : -

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : -

b. Tanggal : -

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1 5 0 T A H U N 2 0 1 3

d. Tanggal : 2 9 0 4 2 0 1 3

Operator Dinas Pendidikan,

AKNAPOLI, 4 MEI 2015
Kepala Sekolah
KB-TK
SIMPAN
VANDIRO
ELLY M. M. SIMBOLON, SE
KABUPATEN SAMOSIR

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000
Website: www.disdiksamossir.org, email: disdik.samosir@gmail.com

PANGURURAN

Kode Pos 22392

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR
Nomor 150 TAHUN 2013

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD TERPADU
"VAN WIRO"

DESA AEKNAULI KECAMATAN PANGURURAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PAUD Terpadu yang diselenggarakan masyarakat Desa Aeknauli Kecamatan Pangururan dan **ELLY MM SIMBOLON, SE** selaku Ketua Penyelenggara Lembaga PAUD Terpadu dengan Nama lembaga "**VAN WIRO**", Nomor : 001/KB-TK Van Wiro/I/2013.
- Menimbang** :
a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi Petugas Lapangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada Lembaga PAUD Terpadu VAN WIRO dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa Lembaga PAUD Terpadu VAN WIRO akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat;
d. bahwa Lembaga PAUD Terpadu VAN WIRO ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir;
- Memperhatikan** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Mencantumkan

Kesat 1

: Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada Lembaga PAUD Terpadu **VAN WIRO** yang diselenggarakan Masyarakat Aeknauli Kecamatan Pangururan.

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB)
Ketua Pengelola : Elly MM Simbolon, SE
Alamat : Desa Aeknauli
Kecamatan : Pangururan
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara

Kedua

: Penyelenggaraan Lembaga PAUD Terpadu **VAN WIRO**

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB).
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga

: Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini.

Keempat

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 29 April 2013


Dr. MARULAK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal Depdiknas RI di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPN Balige
9. Camat Pangururan
10. Kepala UPTD Pangururan
11. Kepala Desa Aeknauli
12. Penyelenggara